



TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PROSTITUSI ONLINE

Lebrina Wonlele

UNIVERSITAS MPU TANTULAR

Daniel Marihot Silaban

UNIVERSITAS MPU TANTULAR

Junifer Dame Panjaitan

UNIVERSITAS MPU TANTULAR

Korespondensi Penulis: rinawonlele@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the issue from a normative perspective regarding the Victimology Review of Women Victims of Online Prostitution. The research method used in this study is normative legal research, which essentially means that there is a gap between das sollen and das sein in terms of the applicable legal norms or principles within society. In the victimological review of women who are victims of online prostitution, several important aspects need to be considered. Women involved in online prostitution may experience various forms of victimization, including economic exploitation, physical and sexual violence, and psychological pressure. It is crucial to analyze the reasons behind women's involvement in online prostitution, such as economic and social factors or coercion due to human trafficking. Victimology also examines who is responsible for causing victimization, whether individuals, groups, or social systems that perpetuate exploitation. Online prostitution impacts not only financial aspects but can also harm victims' mental health, self-worth, and social lives. It is essential to review the legal, social, and psychological mechanisms available to assist women who become victims, such as rehabilitation programs, economic empowerment initiatives, and legal support. Evaluating how the government and society can play a role in reducing and preventing the exploitation of women, including through legal policies and education. The victimological approach in this context is not merely about understanding victimization but also about seeking solutions so that victims receive protection and opportunities to rebuild their lives.*

Keywords : Online Prostitution; Women; Viktimologi

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam tinjauan viktimologi terhadap perempuan korban prostitusi online, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, Perempuan dalam prostitusi online bisa mengalami berbagai bentuk viktimisasi, termasuk eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik dan seksual, serta tekanan psikologis. Perlu dianalisis alasan di balik keterlibatan perempuan dalam prostitusi online, seperti faktor ekonomi, sosial, atau keterpaksaan akibat perdagangan manusia. Viktimologi juga melihat siapa saja yang terlibat dalam menyebabkan korbanisasi, baik itu individu, kelompok, atau sistem sosial yang memperpetuasi eksploitasi. Prostitusi online tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga dapat merusak kesehatan mental, harga diri, dan kehidupan sosial korban. Penting untuk meninjau mekanisme hukum, sosial, dan psikologis yang tersedia untuk membantu perempuan yang menjadi korban, seperti rehabilitasi, program pemberdayaan ekonomi, dan dukungan hukum. Evaluasi tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat berperan dalam mengurangi dan mencegah eksploitasi terhadap perempuan, termasuk melalui kebijakan hukum dan edukasi. Pendekatan viktimologi dalam konteks ini bukan hanya tentang memahami korbanisasi, tetapi juga

Kata Kunci : Prostitusi Online; Perempuan; Viktimologi.

PENDAHULUAN

Kejahatan prostitusi online di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003. Saat itu, Satuan Reskrim Cyber Crime Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari cyber. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela, yang menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Mengutip dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kemenkumham.go.id, prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet. Prostitusi online adalah praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet. Dalam bentuk yang paling sederhana, para pelaku prostitusi menyediakan jasa seksual mereka melalui platform online seperti situs web khusus, aplikasi seluler, atau media sosial.

Viktimologi terhadap perempuan korban prostitusi online berfokus pada bagaimana mereka menjadi korban, dampak yang mereka alami, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Prostitusi online telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, di mana praktiknya tidak lagi dilakukan di tempat-tempat tertentu tetapi melalui aplikasi dan platform digital. Dalam perspektif viktimologi, perempuan yang terlibat dalam prostitusi online sering kali mengalami viktimisasi akibat tekanan ekonomi, sosial, atau bahkan eksploitasi oleh pihak lain. Mereka bisa menjadi korban perdagangan manusia, pemerasan, atau kekerasan berbasis gender. Selain itu, stigma sosial terhadap mereka sering kali menghambat akses mereka terhadap bantuan hukum dan rehabilitasi. Dari sisi hukum, ada berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi korban prostitusi online, termasuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dapat digunakan untuk menindak pelaku eksploitasi. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi hukum ini, terutama dalam membedakan antara korban dan pelaku dalam jaringan prostitusi online.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media yang sering digunakan seperti whatsapp, twitter, Facebook, Myspace. Prostitusi online adalah salah satu kejadian yang berkembang cepat seiring dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas. Platform digital, media sosial, dan aplikasi pesan instan sering kali digunakan sebagai sarana bagi individu atau kelompok untuk menawarkan jasa prostitusi secara daring. Fenomena ini membawa banyak dampak negatif, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, serta masalah hukum dan moral. Di banyak negara, pemerintah dan berbagai organisasi terus berupaya menangani permasalahan ini melalui regulasi, edukasi, serta tindakan

hukum untuk memberantas jaringan ilegal yang memanfaatkan teknologi untuk tujuan tersebut. Selain aspek kriminalnya, ada juga sisi sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan, termasuk faktor kemiskinan, keterbatasan kesempatan kerja, serta tekanan sosial yang menyebabkan seseorang terlibat dalam prostitusi online. Pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah ini mencakup pemberdayaan ekonomi, peningkatan edukasi digital, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pihak yang mengambil keuntungan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tinjauan viktimologi terhadap perempuan korban prostitusi online umumnya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang ideal) dan *das sein* (hukum yang berlaku di masyarakat) dalam konteks perlindungan terhadap korban. Pendekatan normatif ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana hukum dapat berfungsi dalam melindungi perempuan yang menjadi korban prostitusi online. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik prostitusi online, seperti ekonomi dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

Viktimologi adalah studi tentang korban kejahatan, termasuk bagaimana mereka menjadi korban dan bagaimana sistem hukum dapat melindungi mereka. Dalam konteks perempuan korban prostitusi online, viktimologi berperan dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan mereka terjerat dalam praktik ini serta bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan. Penelitian menunjukkan bahwa prostitusi online berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, di mana praktiknya tidak lagi dilakukan di tempat-tempat umum tetapi melalui aplikasi seperti MiChat, Tinder, dan WhatsApp. Faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi alasan utama perempuan terlibat dalam prostitusi online. Dari perspektif hukum, perlindungan bagi korban prostitusi online mencakup pemberian sanksi pidana terhadap perantara atau penyedia jasa prostitusi, serta penerapan undang-undang terkait perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan. Selain itu, viktimologi juga menyoroti pentingnya dukungan psikologis dan sosial bagi korban agar mereka dapat keluar dari situasi tersebut

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam viktimologi terhadap perempuan korban prostitusi online berfokus pada bagaimana hukum dapat melindungi mereka dari eksploitasi dan viktimisasi. Dalam konteks ini,

viktimologi memandang perempuan dalam prostitusi online sebagai korban yang mengalami tekanan sosial, ekonomi, atau bahkan pemaksaan.

Beberapa aspek perlindungan hukum yang dapat diterapkan meliputi:

-Sanksi terhadap pelaku eksploitasi

Hukum pidana dapat digunakan untuk menghukum pihak yang memfasilitasi atau memaksa perempuan ke dalam prostitusi online.

-Undang-Undang Perlindungan Anak

Jika korban masih di bawah umur, maka perlindungan hukum lebih ketat dengan sanksi bagi pelaku eksploitasi.

-Undang-Undang ITE

Mengatur penyebaran konten asusila dan memberikan sanksi bagi pihak yang menyebarkan atau memanfaatkan korban secara digital.

-Pendekatan rehabilitasi

Selain aspek hukum, pendekatan sosial dan psikologis diperlukan untuk membantu korban keluar dari lingkaran eksploitasi

2. Teori Keadilan

Teori keadilan bagi perempuan korban prostitusi online dapat dilihat dari berbagai perspektif hukum dan sosial. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap korban prostitusi online mencakup aspek hukum pidana, hukum perlindungan anak, serta hukum perdagangan manusia.

Beberapa pendekatan keadilan yang dapat diterapkan:

-Keadilan Restoratif:

Fokus pada pemulihan korban, termasuk rehabilitasi psikologis dan sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

-Keadilan Retributif:

Menekankan pada pemberian sanksi terhadap pelaku yang mengeksploitasi perempuan dalam prostitusi online, termasuk hukuman bagi perantara atau penyedia jasa.

-Keadilan Distributif:

Memastikan akses korban terhadap bantuan hukum, perlindungan sosial, dan ekonomi agar mereka tidak kembali terjerumus dalam praktik eksploitasi.

Pendekatan viktimologi juga penting dalam memahami posisi perempuan dalam prostitusi online, karena banyak dari mereka yang terlibat akibat tekanan ekonomi atau paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang lebih berpihak pada korban dan tidak hanya menghukum mereka perlu

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap perempuan korban prostitusi online merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek pidana, konstitusional, dan hak asasi manusia. Studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman mengenai prostitusi online, terutama terkait penggunaan media internet dalam praktiknya. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap prostitusi online sering kali menghadapi tantangan seperti anonimitas pelaku, perkembangan teknologi, dan masalah yurisdiksi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, termasuk regulasi yang jelas serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai bahaya prostitusi online. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam prostitusi sering kali mengalami stigma negatif, meskipun ada yang menjadi korban akibat tekanan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, penting untuk membangun perlindungan hukum yang lebih adil dan mempertimbangkan aspek viktimologi dalam penegakan hukum.

B. Definisi Prostitusi Secara Umum

Prostitusi secara umum dapat didefinisikan sebagai praktik atau tindakan menawarkan, melakukan, atau menerima layanan seksual sebagai bentuk pertukaran, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Fenomena ini telah ada sepanjang sejarah dan sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Prostitusi memiliki berbagai bentuk dan terjadi di banyak negara dengan berbagai regulasi. Di beberapa tempat, praktik ini dilegalkan dan diatur oleh pemerintah, sementara di negara lain, prostitusi dianggap ilegal. Perdebatan mengenai prostitusi sering kali berkisar pada isu hak asasi manusia, kesehatan, dan dampak sosialnya.

Penangkapan muncikari yang diduga melakukan praktik prostitusi pada anak di bawah umur di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat, menjadi perhatian masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa prostitusi online masih menjadi ancaman bagi anak-anak di Indonesia. Prostitusi online adalah bentuk prostitusi yang dilakukan melalui internet. Pelaku prostitusi online biasanya menggunakan media sosial, aplikasi kencan, atau situs-situs khusus untuk menawarkan jasa prostitusi. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban prostitusi online. Hal ini karena anak-anak masih belum memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya prostitusi. Selain itu, anak-anak juga lebih mudah untuk dimanipulasi oleh pelaku prostitusi online.

Alasan digunakannya teori viktimologi untuk menganalisis terhadap masalah mengapa integritas tubuh perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin harus memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam perundang-undangan nasional, dan mengapa selama ini belum diatur, mengingat teori ini fokus pada mereka yang menjadi korban dan ruang lingkupnya yang meliputi bagaimana perempuan dapat menjadi korban/proses viktimisasi. Pengabaian terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin

menempatkan perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, digunakannya teori viktimologi sebagai pisau analisis masalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia, karena setiap materi muatan perundang-undangan harus memberikan jaminan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan sehingga perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia merupakan keadilan bagi perempuan.

C. Transaksi Prostitusi Online Melalui media sosial

Transaksi informasi prostitusi daring di media sosial menjadi sangat terbuka. Terlihat dari jasa yang ditawarkan, harga, cara pembayaran, aturan penggunaan jasa hingga testimoni pelanggan. Pola komunikasi terdiri atas 3 yakni pola komunikasi satu arah, pola komunikasi dua arah, dan pola komunikasi multi arah. Ada 5 aplikasi yang sering digunakan untuk praktek prostitusi online yaitu Twitter, WhatsApp, Telegram, BeekTalk dan Badoo.

D. Faktor Penyebab Prostitusi Online

Prostitusi online adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun teknologi. Berikut beberapa faktor utama yang menjadi penyebab maraknya prostitusi online:

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi, pengangguran, serta tekanan finansial dapat mendorong individu untuk mencari penghasilan melalui cara yang lebih instan, termasuk melalui prostitusi online.

2. Pengaruh Teknologi dan Media Sosial

Kemudahan akses internet dan media sosial memungkinkan individu berkomunikasi, bertransaksi, dan mencari pelanggan tanpa bertemu langsung, sehingga mempercepat praktik prostitusi daring.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum

Beberapa pelaku mungkin kurang memahami atau mengabaikan aspek hukum terkait prostitusi online, sehingga mereka tetap menjalankan aktivitas tersebut meski ada risiko hukum.

4. Tekanan Sosial dan Lingkungan

Lingkungan yang permisif atau dorongan dari orang-orang di sekitar dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam prostitusi online.

5. Permintaan yang Tinggi

Semakin tinggi permintaan dari pelanggan, semakin banyak individu yang tertarik untuk menawarkan jasa mereka melalui platform daring.

6. Kurangnya Pengawasan dan Regulasi

Kelemahan dalam regulasi serta pengawasan terhadap platform online memungkinkan praktik ini terus berkembang tanpa kontrol yang ketat.

7. Eksploitasi dan Human Trafficking

Tidak semua individu yang terlibat dalam prostitusi online melakukannya secara sukarela. Banyak kasus yang melibatkan eksploitasi atau perdagangan manusia oleh pihak yang memanfaatkan kondisi ekonomi seseorang.

Fenomena ini tentu memiliki dampak yang luas, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi, regulasi yang

E. Upaya Preventif Terhadap Prostitusi Online

Upaya-upaya pencegahan prostitusi online harus dilakukan secara holistik dan melibatkan peran dari semua pihak. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa melindungi anak-anak dari bahaya prostitusi online. Upaya-upaya pencegahan prostitusi online harus melibatkan peran dari semua pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga pemerintah

1. Upaya-upaya yang harus dilakukan orang tua antara lain:

- Berikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak. Anak-anak yang merasa kurang perhatian dari orang tua lebih rentan untuk terjerumus ke dalam hal-hal negatif, termasuk prostitusi online.
- Ajari anak tentang bahaya prostitusi online. Jelaskan kepada anak bahwa prostitusi online adalah tindakan kriminal yang bisa berdampak buruk bagi dirinya.
- Awasi aktivitas anak di internet. Pantau penggunaan internet anak dan ajarkan mereka untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang asing di internet.
- Dukung anak untuk mengembangkan potensi diri. Anak-anak yang memiliki kegiatan positif dan berprestasi akan lebih sulit terjerumus ke dalam hal-hal negatif.

2. Upaya-upaya yang harus dilakukan masyarakat

Selain itu, dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya prostitusi online, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Upaya-upaya yang harus dilakukan masyarakat antara lain:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online. Masyarakat perlu memahami bahwa prostitusi online adalah tindakan kriminal yang bisa berdampak buruk bagi anak-anak.
- Membuat aturan yang tegas tentang prostitusi online. Aturan yang tegas akan membuat pelaku prostitusi online berpikir ulang untuk melakukan aksinya.
- Melakukan pengawasan terhadap konten-konten di internet. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap konten-konten di internet, khususnya konten yang berpotensi mengeksploitasi anak.
- Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak tentang keamanan di internet. Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak tentang keamanan di internet, agar mereka bisa terhindar dari bahaya prostitusi online.

3.Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah

Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menangani persoalan tersebut. Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah antara lain:

- Memperkuat regulasi tentang prostitusi online. Regulasi yang sudah ada perlu diperkuat agar pelaku prostitusi online bisa dijerat dengan hukuman yang lebih berat.
- Melakukan sosialisasi tentang bahaya prostitusi online. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang bahaya prostitusi online kepada masyarakat, agar masyarakat bisa lebih aware terhadap bahaya ini.
- Meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten di internet. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten di internet, khususnya konten yang berpotensi mengeksploitasi anak.
- Memberikan bantuan kepada korban prostitusi online. Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada korban prostitusi online, agar mereka bisa pulih dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam melawan prostitusi online anak, di antaranya:
- Akses internet yang mudah dan murah. Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Hal ini membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi seksual online.
- Kerahasiaan internet. Internet memungkinkan pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual secara anonim dan rahasia. Hal ini membuat sulit untuk melacak dan menangkap pelaku.
- Ketidaktahuan anak-anak tentang bahaya prostitusi online. Banyak anak-anak yang tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban eksploitasi seksual online. Hal ini karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya prostitusi online.

Selain itu, ada juga tantangan yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam menangani kasus prostitusi online anak, di antaranya:

- Kurang sumber daya. Pihak berwenang seringkali kekurangan sumber daya, baik dalam hal personel maupun teknologi, untuk menangani kasus prostitusi online anak.
- Kompleksitas kasus. Kasus prostitusi online anak seringkali kompleks dan sulit untuk dibuktikan. Hal ini karena pelaku sering kali menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menyembunyikan aktivitas mereka.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online. Masyarakat perlu memahami bahwa prostitusi online adalah tindakan kriminal yang bisa berdampak buruk bagi anak-anak.
- Meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten di internet. Pemerintah dan penyedia layanan internet perlu meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten di internet, khususnya konten yang berpotensi mengeksploitasi anak.
- Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang keamanan di internet. Anak-anak perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang keamanan di internet, agar mereka bisa terhindar dari bahaya prostitusi online.
- Memperkuat regulasi tentang prostitusi online. Pemerintah perlu memperkuat regulasi tentang prostitusi online, agar pelaku bisa dihukum secara lebih tegas.

Dengan kerja sama dari semua pihak, tantangan-tantangan dalam melawan prostitusi online anak dapat diatasi dan kasus serupa dapat dicegah di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari apa yang telah di sampaikan pada bagian pembahasan tersebut di atas, Mereka merupakan perempuan korban perdagangan orang, perempuan dalam kemiskinan, korban eksploitasi orang-orang dekat, serta perempuan dalam jeratan mucikari, bahkan bagian dari gratifikasi seksual. Sekalipun dalam level figur publik, kerentanan itu juga ada. dengan kemajuan teknologi mempermudah kejahatan perdagangan yang dilakukan mujikari. Upaya-upaya pencegahan prostitusi online harus dilakukan secara holistik dan melibatkan peran dari semua pihak. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa melindungi anak-anak dari bahaya prostitusi online. Upaya-upaya pencegahan prostitusi online harus melibatkan peran dari semua pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH. MH; Roy R. Lembong, SH, MH
NIM : 120711633, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Apa Itu Prostitusi Online? Sanksi Hukum Bagi
Mucikari, Pelaku dan Pelanggan, <https://jateng.tribunnews.com/2021/11/05/apa-itu-prostitusi-online-sanksi-hukum-bagi-mucikari-pelaku-dan-pelanggan?page=2>. Penulis: Inez | Editor: abduh imanulhaq
- 4Prambudi Adi Negoro, et.al, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia”,
Jurnal Recidive, Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hlm. 69.
- 5Riko Sabam Setiawan, et.al, “Sebab–Sebab Terjadinya Prostitusi Online Dan Upaya Penanggulangannya Dari
Perspektif Kriminologi, Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 5 (No. 1), 12 Februari 2023, hlm. 41.
- 6Abdul Malik, “Prostitusi Online Dan Komodifikasi Tubuh”, Jurnal Lontar, Vol. 7 No.1 Januari-Juni 2019, hlm. 2
- 56 Made Darma Weda, Beberapa catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi dalam Bunga rampai Viktimisasi, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 200.57Muladi, Perlindungan Korban Perkosaan melalui Pemidanaan, Alumni, Bandung,
- Ahmad Sofian. (2019). Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Indonesia. Business Law, 2. Iskandar Muda Iskandar, Aditia Arief Firmanto, Tantri Dwi Lestari.
- 4Prambudi Adi Negoro, et.al, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia”,
DOI:<https://doi.org/10.33024/jhm.v5i2.18150>
- .Artikel Skripsi 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101358 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
Prostitution)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm.3
- 12Eko Noer Kristiyanto, “Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (State Laws Coverage On Online
- 60 Arief Amrullah, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Korporasi, (Jember : Universitas Jember, 2008), hlm.13.61 Pasal 1 angka 2 PP No. 44 Tahun 2008 62 Arief Gosita Op.cit., hal 63.63 Pasal 1 angka 5 UU No.27 Tahun 2004, tentang Komisi Kebenaran.
- ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh
- Penulis buku “Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh”. Sudah menulis ratusan artikel dan opini. Bekerja sebagai ASN Pemda. Masih tetap belajar dan belajar menulis.
- Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Upaya-upaya Pencegahan Prostitusi Online pada Anak", Klik untuk baca:

***TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN PROSTITUSI ONLINE***

Kreator: Julianda BM

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Tulis opini Anda seputar isu terkini di Kompasiana.com

Dalam dokumen Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhi Janji Kawin (Halaman 104-110)

21Rizky Karo Karo, et.al, “Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang Udangan Yang Berlaku Di Indonesia”, Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 2 No. 2 (2018): hlm.7-10)